

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Transaksi gadai yang terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu karena kebutuhan dalam bidang pendidikan, pengobatan ataupun pokok lainnya. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kilasah praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Karena praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kilasah, dalam pelaksanaannya barang gadai tersebut digadaikan kepada orang lain dengan unsur tolong menolong dan telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Sebagaimana telah diketahui pelaksanaan praktek gadai dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan dapat terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam praktek gadai di Desa Kilasah, praktek gadai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat gadai karena barang tersebut digadaikan atau memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan seizin *rahin*.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang berbunyi: *“Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi*

*nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”* Sehingga jika dikaitkan dengan praktek gadai kendaraan sepeda motor Di Desa Kilasah telah sesuai dengan apa yang dijelaskan pada fatwa tersebut karena *murtahin* memanfaatkan barang jaminan motor kredit tersebut dengan seizin *rahin*.

## **B. Saran**

1. Jika ada kebutuhan mendesak tidak ada jalan lain selain menggadaikan barang berharga kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup maka hendaklah bertransaksi gadai dengan cara yang baik dan benar menurut syariah serta dengan orang yang dapat dipercaya (*amanah*)
2. Jika hendak melakukan transaksi gadai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan benar memenuhi rukun serta syarat gadai sesuai syariat Islam, karena sebagai umat Islam kita harus mengikuti syariat Islam sebagaimana mestinya. Sebelum melakukan transaksi gadai hendaklah kita perlu tahu apa saja yang termasuk rukun dan syarat gadai agar terwujudnya transaksi gadai yang baik dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.